

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan, berikut kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Peran konsumen di dalam klinik kecantikan merupakan sebagai pemakai atau pengguna dari jasa dermatologi yang disediakan oleh pihak klinik kecantikan, dan para pihak yang merupakan tenaga medis, bagian farmasi klinik dan segala pihak yang terkait dalam perusahaan dibawah klinik kecantikan tersebut merupakan pihak sebagai penyedia jasa dermalotogi yang disediakan untuk memuaskan konsumen. Hubungan konsumen terhadap perjanjian yang terjadi merupakan suatu transaksi terapeutik yang menimbulkan suatu perikatan dan perikatan yang timbul dari transaksi terapeutik antara dokter dengan konsumen adalah berupa inspanning verbintenis, yaitu suatu perikatan yang berdasarkan atas kewajiban untuk berupaya. Dokter wajib berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuannya yang sesuai dengan standar profesi medis dan kewenangannya dalam memberikan pelayanan medis terhadap pasien. Standar Profesi medis sangat diperlukan bagi dokter karena dapat dijadikan pedoman yang harus digunakan oleh para dokter sebagai petunjuk dalam menjalankan profesinya secara baik. Dokter yang melanggar/menyimpang dari standar profesi, KODEKI, dan lafal sumpah dokter dapat dikatakan melakukan malpraktek medis karena dokter tersebut dalam menjalankan profesinya tidak sesuai dengan kemampuan, pengetahuan dan kewenangannya.
2. Klinik Kecantikan harus bertanggung jawab terhadap konsumen yang dirugikan ada dua macam yaitu yang kerugian diakibatkan karna penggunaan produk dan kerugian atas jasa pelayanan serta tindakan yang dilakukan dokter di klinik kecantikan. Apabila konsumen merasa dirugikan maka pihak klinik dapat dituntut atas dugaan wanprestasi dan melanggar hukum. Tanggung gugatan berdasarkan wanprestasi (pasal 1320 KUH Perdata) didasarkan pada perjanjian/perikatan antara dokter dengan pasien dalam transaksi terapeutik sedangkan tanggung gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUH Perdata) didasarkan pada pelanggaran/penyimpangan dokter dalam memberi pelayanan medis. Dalam KUH Pidana dapat dijerat (pasal 360 ayat (2) Khususnya yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan luka pada orang lain dan pasal 361 khususnya mengatur tentang pemberatan hukuman). Hal ini dikarenakan sejak memulai karier ,profesionalnya dokter telah terikat oleh lafal sumpah dokter, KODEKI, dan standar profesi. Oleh karena itu tolok ukur kesalahan karena kelalaian dokter tidak sama

dengan ketentuan baik hukum perdata maupun hukum pidana. Dalam transaksi terapeutik tolok ukur kelalaian dalam menjalankan profesi medis adalah standar profesi medis, sedangkan tolok ukur kelalaian menurut hukum perdata dan hukum pidana adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum dalam masyarakat.

## **B. Saran**

1. Pihak Klinik Kecantikan diharapkan lebih memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai kegunaan dan efek samping pada penggunaan obat-obatan atau produk secara benar untuk mengurangi keluhan konsumen. Sebaiknya lebih diatur secara jelas dalam Perjanjian Kerja mengenai status dan masa kerja, serta tanggungjawab atau sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada dokter, perawat dan beautician selaku tenaga pelaksana apabila menyebabkan kerugian.
2. Pihak klinik kecantikan yang banyak berkembang saat ini diharapkan lebih memberikan pelatihan atau edukasi terhadap tenaga-tenaga kerja medis yang bekerja di klinik kecantikan agar terhindar dari segala jenis kerugian yang dapat dialami konsumen di klinik kecantikan dan klinik kecantikan harus memperhatikan tenaga medis yg tepat dan berkompeten dalam bidang dermatologi dan kecantikan.
3. Menanggapi tentang malpraktek dokter yang melakukan rekonstruksi atau operasi plastik yang sedang berkembang saat ini yang sudah menjadi trend baru masyarakat Indonesia, maka masyarakat saat ini harus lebih pintar dan hati-hati dalam mencari referensi klinik kecantikan dan dokter kecantikan yang memang berkompeten dalam bidang operasi plastik.